

PENGARUH *THIN CAPITALIZATION* DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2022

Chanda Pradana, Marsi Fella Rizki, Fedi Ameraldo

Jurusan Akuntansi
Universitas Teknokrat Indonesia
Bandar Lampung, Indonesia

e-mail: candapradana123@gmail.com, marsi.fella.rizki@teknokrat.ac.id,
fedi_ameraldo@teknokrat.ac.id@teknokrat.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 47 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 19 perusahaan dengan 76 data observasi yang terdiri dari 19 sampel perusahaan perbankan yang dikalikan dengan 4 tahun penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan alat bantu *Software Eviews* versi 10. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara simultan *thin capitalization* dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

Kata kunci: *Thin Capitalization*, Profitabilitas dan Agresivitas Pajak.

Abstract

This research aims to determine the effect of thin capitalization as proxied by Debt to Equity Ratio (DER) and profitability as proxied by Return on Assets (ROA) on tax aggressiveness in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022. This type of research is quantitative research using secondary data in the form of the company's annual financial report. The population in this study was 47 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022. The sampling technique used a purposive sampling method and a sample of 19 companies was obtained with 76 observation data consisting of 19 banking company samples multiplied by 4 years of research. The data analysis method in this research is panel data regression analysis using Eviews software version 10. Based on the research results, it shows that partial thin capitalization has a negative effect on tax aggressiveness. Profitability partially has a negative effect on tax aggressiveness. The research results also show that simultaneously thin capitalization and profitability influence tax aggressiveness in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022.

Keywords : *Thin Capitalization, Profitability and Tax Aggressiveness.*

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Undang-Undang republik Indonesia No. 28 tahun 2007 telah mengatur arti penting pajak pada pasal 21 dimana kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia dan harus dikelola dengan baik (Selviana, 2020).

Pajak berperan penting bagi perekonomian di Indonesia karena pendapatan terbesar negara berasal dari perpajakan. Pajak digunakan untuk pembangunan sarana publik dan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut data realisasi penerimaan negara tahun 2020, sumber penerimaan terbesar adalah perpajakan yaitu sebesar Rp. 1698.649 miliar. Data ini menunjukkan bahwa perpajakan merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia. (Kemenkeu, 2020).

Perusahaan wajib membayar pajak sebagai wajib pajak badan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mengatur tentang tarif pajak penghasilan badan serta bentuk usaha tetap. Tujuan pemerintah adalah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan, sedangkan korporasi selaku wajib pajak badan melihat perpajakan selaku biaya yang wajib dihindari guna mengurangi pendapatan dan laba bersih (Indradi, 2018). Hal ini memberikan peluang bagi bisnis untuk mengambil tindakan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Hal ini menjelaskan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dalam hal teori keagenan. Salah satu penyebab pajak tidak dipungut adalah karena agresivitas pajak. Rasio pajak

ialah ukuran yang bisa dikenakan guna menetapkan apakah keringanan pajak suatu negara dan langkah-langkah kepatuhan konsisten dengan persepsi publik tentang perpajakan, termasuk sistem penegakan negara. Rasio pajak adalah rasio pendapatan nasional sektor pajak terhadap PDB atau produk domestik bruto. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tarif pajak yang ideal sesuai standar internasional yakni 15% (Resha, 2019).

Sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp1.227, 53 triliun atau mencapai 103,90% dari target APBN 2021. Penerimaan pajak tersebut meningkat 19,16% dibandingkan realisasi pada tahun 2020. Capaian tersebut dipengaruhi oleh membaiknya penerimaan dari sektor utama penyumbang penerimaan pajak dan diikuti pemanfaatan stimulus perpajakan yang tinggi oleh dunia usaha (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Pencapaian penerimaan pajak tersebut tetap harus dijaga agar mencapai situasi stabilisasi ekonomi yang berkesinambungan, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak pribadi maupun badan. Kendala yang dapat muncul dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak salah satunya yaitu adanya praktik penghindaran pajak, hal tersebut dapat kita lihat pada *tax ratio* yang rendah. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara perhitungan penerimaan atau pendapatan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu negara (Falbo & Firmansyah, 2018). *Tax ratio* terus mengalami pemerosotan selama 5 tahun terakhir. Tahun 2017 *tax ratio* Indonesia tercatat sebesar 9,89%, kemudian pada 2018 naik tipis sebesar 10,24%, lalu pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 9,76%, selanjutnya pada 2020 merosot menjadi 8,33%, dan pada 2021 *tax ratio* mengalami kenaikan sebesar 9,11% (CNN Indonesia, 2022). Tahun selanjutnya pemerintah menargetkan *tax ratio* sebesar 9,3% sampai 9,5%. *Tax ratio* yang terus mengalami pemerosotan dapat mengakibatkan realisasi penerimaan pajak

pada tahun berikutnya (Rahayu, 2022).

Bagi pemerintah pajak adalah pendapatan yang besar untuk negara, namun bagi perusahaan pajak merupakan sebuah beban yang dapat mengurangi pendapatan yang berdampak pada berkurangnya laba perusahaan (Noviyani & Muid, 2019). Banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengoptimalkan laba agar dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (Prima & Dewi, 2019).

Selain kasus diatas masih terdapat beberapa kasus lainnya dari tahun 2014-2020, berikut ialah kasus penghindaran pajak yang pernah ada di Indonesia.

Tabel 1. Kasus Penghindaran Pajak di Indonesia

No.	Perusahaan	Kasus	Sumber Artikel
1.	PT Nestle Indonesia	Melakukan transfer pricing dari anak perusahaan.	Fas (2015) dari: www.jpnn.com
2.	PT Coca Cola Indonesia	Diduga mengakali pajak dengan transfer pricing sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp49,24 miliar.	Erlangga (2014) dari: www.money.kompas.com
3.	PT Astra Internasional	Menghindari pajak dengan sengaja menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pasific. Ltd di Singapura sebelum dijual ke Filipina dan Thailand dikarenakan memanfaatkan pajak lebih murah yang ada di Singapura.	Fas (2015) dari: www.jpnn.com
4.	PT Rajawali Nusantara Indonesia	Secara badan usaha, PT. RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afilias.	Suryowati & Primus (2016) dari: www.money.kompas.com

5.	PT Garuda Metalindo	Melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang.	Putri & Rahmawati (2017) dari: www.kontan.co.id
6.	PT Toyota Motor Manufacturing	Memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak.	Kempis (2017) dari: www.kompasiana.com
7.	PT Garuda Indonesia	Melakukan transfer pricing ke anak perusahaan atas pendapatannya.	Ginting & Sudjiman (2019) dari: www.money.kompas.com
8.	PT Adaro Energy	Praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah.	Sugianto (2019) dari: www.Finance.detik.com
9.	PT Bentoel Internasional Investama	Melakukan transfer pricing melalui pengalihan pendapatan ke perusahaan afiliasi di luar negeri.	Prima & Dewi (2019) dari: www.nasional.kontan.co.id
10.	PT Japfa Comfeed	Terdapat sengketa PPh Pasal 26 terjadi karena perbedaan atas siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya (beneficial owner) atas nilai sengketa.	Laluhi (2020) dari: www.nasional.sindonews.com

Sumber: Berbagai Artikel, 2024.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa di Indonesia setiap tahunnya tidak pernah luput dari permasalahan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini juga yang melatarbelakangi pentingnya riset perpajakan, khususnya permasalahan terkait mekanisme praktik penghindaran pajak. Selain itu dengan adanya beberapa riset penelitian tentang *tax avoidance*, akan menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengatasi permasalahan penerimaan pajak di Indonesia. Peran riset *tax avoidance* juga berguna untuk mengetahui celah-celah (*loophole*) yang digunakan para wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Berbagai hasil yang ditemukan dari penelitian-penelitian tersebut yang mampu digunakan sebagai media penghindaran pajak, dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk memperbaiki atau membuat kebijakan yang lebih tegas lagi (Isnaini, 2022).

Agresivitas pajak merupakan tindakan suatu perusahaan dalam meminimalisir beban pajak yang ditanggungnya (Prasetyo & Wulandari, 2021). Menurut Rohmansyah (2017) tindakan agresivitas pajak merupakan hal yang sudah lumrah terjadi di perusahaan, yang bertujuan untuk meminimalisir beban pajak. Hal tersebut

mendapat perhatian publik pasalnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan sangat merugikan pemerintah, dikarenakan agresivitas pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang sudah ada. Perusahaan akan melakukan agresivitas pajak apabila beban pajak yang harus dibayarkan semakin besar (Sewakottama, 2023).

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang dapat melakukan pemungutan pajak secara agresif. Pada sektor perbankan memiliki kapasitas untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena memiliki peran perantara keuangan, sebagaimana bank melakukan fungsi intermediasi dalam hal keuangan. Pada sektor perbankan sering terjadi opsional untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu bank sebagai pelaku dalam penghindaran dengan berbagai strategi dan bank sebagai channel yang digunakan pihak ketiga untuk membantunya dalam melakukan penghindaran pajak (Putringsih et al., 2018).

Salah satu mekanisme untuk meminimalisir pajak adalah dengan menggunakan *thin capitalization*. Menurut Anggraeni & Oktaviani (2021) *thin capitalization* merupakan mekanisme yang merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasional dengan mengutamakan pendanaan utang daripada modal ekuitas dalam struktur modalnya. Hal ini dikarenakan berbeda dengan dividen, utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman. Salah satu indikasi perusahaan dengan mengefektifkan penghindaran pajak adalah *thin capitalization* yang dapat dilihat melalui rasio *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merupakan nilai rasio *debt to equity level*, artinya semakin tinggi nilai DER maka menyatakan bahwa nilai hutang perusahaan lebih tinggi daripada modal.

Faktor kedua yang diprediksi dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan

suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Selviana, 2020). Profitabilitas dikelola dengan pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diperoleh oleh perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, alasan itulah yang menyebabkan perusahaan melakukan pengurangan beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Mayndarto (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi laba bersih perusahaan yang dihasilkan dan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan merasa keuntungan yang dihasilkan menjadi hak miliknya, oleh karena itu perusahaan berupaya untuk tidak mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak, hal ini juga didukung dengan adanya sistem perhitungan pajak secara mandiri (*self assessment system*). Profitabilitas dianggap mampu mewakili rasio keuangan dengan cara mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan (Rahayu, 2022).

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak dari perusahaan bisnis. Jika penggunaan ekstensif pajak melalui utang sulit dilakukan, perusahaan akan melakukan gerakan penghindaran pajak dengan bantuan pemanfaatan ekstensif

pajak melalui non utang yang mencakup Profitabilitas. Selain itu, inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penghindaran pajak juga merupakan ide utama dari penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas praktik agresivitas pajak masih menjadi isu yang harus diperhatikan terutama fenomena agresivitas pajak di Indonesia dan masih adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian kembali terhadap “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022”.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan mengemukakan mengenai hubungan yang terjadi antara agen dan principal. Teori keagenan dipelopori oleh Ross (1973) dari perspektif ekonomi. Kemudian Jensen & Meckling (1976) melakukan pengembangan dan perluasan terhadap teori agensi dan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terjadinya hubungan keagenan adalah disaat terdapat dua pihak yaitu agen dan principal, dimana principal mendelegasikan tugas atas nama perusahaan kepada agen (Amidu et al., 2019). Selanjutnya Jensen & Meckling (1976) juga mengemukakan bahwa ada hubungan keagenan dalam *agency theory* yang mengatakan perusahaan adalah serangkaian kontrak diantara pemilik sumber daya ekonomi (principal) dengan manajer (agen) sebagai pihak yang melakukan pengendalian atas sumber daya tersebut (Lestari et al., 2023).

Jika dikaitkan dengan penelitian ini dalam konteks agresivitas pajak, manajemen berkepentingan untuk melakukan manipulasi atau rekayasa atas laba perusahaan yang tujuannya adalah meminimalkan utang pajak perusahaan. Manipulasi atau rekayasa ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak manajemen dengan principal. Berbeda dengan pihak investor yang sangat tidak mengharapkan adanya tindakan agresivitas pajak karena tindakan tersebut dinilai dapat mengganggu kontinuitas usaha dan berujung pada konflik

hukum (Nurhandono et al., 2017). Menurut Hanggraeni (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa akar penyebab dari *agency problem* adalah asimetri informasi, yaitu informasi yang tidak *balance* penyampaiannya antara principal dengan agen.

Thin Capitalization

Thin capitalization merupakan strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam meminimalkan atau menghindari dari kewajiban perpajakannya. *Thin capitalization* dikenal sebagai suatu sistem pembentukan dalam struktur modal perusahaan dimana komposisi kepemilikan utang lebih banyak dibandingkan kepemilikan modal (Taylor & Richardson, 2012) dalam (Salwah & Herianti, 2019). *Thin capitalization* mengacu pada kondisi dimana suatu perusahaan mempunyai tingkat utang yang lebih besar dibandingkan dengan komposisi modalnya, hal ini sering disebut dengan “*highly leveraged*”. Dengan aktivitas *thin capitalization* ini perusahaan dapat mengurangi beban bunga dari utang tersebut, sehingga berdampak pada lebih kecilnya penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini diindikasikan menjadi salah satu penyebab berkurangnya pendapatan negara yang bersumber dari pajak (Curry et al., 2023).

Peraturan menteri keuangan menyatakan tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan (kementerian keuangan, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) yaitu rasio tunggal 4:1 yang berlaku secara umum, hal ini berarti jumlah hutang yang diperbolehkan untuk mendapatkan pengurangan penuh dari biaya pembiayaan dibatasi hingga empat kali jumlah ekuitas (Nainggolan et al., 2022). Rumus untuk menghitung DER adalah :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Profitabilitas

Perusahaan menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan atau laba. Profitabilitas menunjukkan tingkat potensi keuntungan suatu perusahaan, jika semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan perusahaan tersebut (Nainggolan et al., 2022). Perusahaan yang bisa mendayagunakan asetnya cenderung berusaha untuk mengurangi hutang dan lebih sering menggunakan modal untuk investasi. Perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak karena laba tersebut menimbulkan beban pajak yang tinggi yang harus dibayar oleh perusahaan (Wahyuni et al., 2019).

Profitabilitas diartikan sebagai suatu ukuran untuk menilai efisiensi dan efektifitas dari pemakaian ekuitas suatu perusahaan dengan cara membandingkan ekuitas yang terpakai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut (Firmansyah & Yunidar, 2020). Semakin efektif tingkat rasio profitabilitas dari suatu perusahaan, semakin optimal pula kemampuan perusahaan dalam menangkap atau mendatangkan laba yang tinggi (Fahmi, 2014). Profitabilitas diperoleh dari besaran laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio ROA (*Return on Asset*) selaku proksi pengukuran profitabilitas perusahaan. Hal ini dikarenakan ROA mampu menunjukkan seberapa efisien dan efektif suatu perusahaan dalam mengelola aktiva baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman dan investor akan melihat seberapa efisien dan efektif perusahaan dalam mengelola asset yang dimiliki (Ridho, 2016). Semakin tinggi ROA perusahaan, maka semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan. Rumus untuk menghitung ROA adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan merancang penghasilan kena pajak dengan tindakan perencanaan pajak yang menggunakan metode klasifikasi legal dan ilegal (Susanto et al., 2018). Penghindaran pajak hukum (*tax avoidance*) ataupun penghindaran pajak yaitu ketika suatu bisnis

melanggar peraturan perpajakan dengan mengurangi subjek perpajakan sebagai dasar pengenaan pajak. Menurut Palan (2008) dalam Mira et al., (2020) suatu transaksi termasuk dalam instruksi penghindaran pajak jika pelaku usaha melakukan salah satu kegiatan berikut: (1) wajib pajak dengan sengaja menunda pembayaran pajak, (2) wajib Pajak berupaya memanfaatkan rasionalitas penafsiran undang-undang perpajakan dan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, (3) wajib pajak berusaha untuk mengenakan pajak atas laba yang diumumkan daripada laba yang sebenarnya.

Tindakan agresivitas pajak menjadi hal yang sangat umum terjadi dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia pada saat ini. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2012) mendefinisikan bahwa agresivitas pajak sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan.

Menurut Hidayanti et al., (2013) ada berbagai macam proksi yang dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak, salah satunya adalah ETR (*Effective Tax Rate*). Menurut Lanis dan Richardson (2012) menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak dengan alasan beberapa penelitian sebelumnya banyak menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak. Semakin rendah nilai ETR mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak (Dwiwana, 2021). ETR juga berguna untuk memastikan bahwa beban pajak dibayar pada tahun berjalan. Efektifitas tarif pajak dengan tingkat yang tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang rendah dan begitu pula sebaliknya, ketika ETR rendah menunjukkan adanya penghindaran pajak pada perusahaan. Perusahaan menggunakan metode perencanaan pajak yang dimanfaatkan dengan menerapkan aturan perpajakan yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan (Noor & Sari, 2021). Rumus untuk menghitung ETR adalah :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Pengembangan Hipotesis Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Agresivitas Pajak

Thin capitalization melekat pada struktur modal dalam suatu perusahaan. *Thin capitalization* merupakan suatu penyusunan struktur modal dalam perusahaan, dimana rasio kepemilikan utang lebih besar jika dibandingkan dengan modal (Khomsatun et al., 2015) dalam Andawiyah et al., (2019). Kasus internasional perusahaan cenderung memanfaatkan *thin capitalization* untuk membiayai operasional anak perusahaannya. Perusahaan multinasional mencoba melangsungkan agresivitas pajak melalui aktivitas *thin capitalization* yang berasal dari utang, perjanjian belanja, dan *Controlled Foreign Corporation* (CFC) (Hutomo et al., 2021) dalam Tiyanto et al., (2022).

Dengan adanya aktivitas *thin capitalization*, perusahaan dapat mengurangi beban bunga yang dihasilkan oleh utang terhadap penghasilan kena pajak, hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan penghasilan kena pajak. Perusahaan yang trindikasi melakukan penghindaran pajak mempunyai proporsi utang yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menghindari pajak (Lestari et al., 2023). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Falbo et al., (2018) dan Prastiwi et al., (2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut :
H₁: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, sehingga pajak yang dikenakan atas laba perusahaan akan semakin besar. Dengan laba yang tinggi tersebut,

perusahaan tentunya tidak mau membayar pajak yang tinggi, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (Nainggolan et al., 2022). Profitabilitas memiliki hubungan yang positif dengan penghindaran pajak dimana perusahaan akan semakin efektif dan efisien dalam mengelola labanya jika ingin melakukan penghindaran pajak (Rahmawati et al., 2021). Saat penghasilan kena pajak perusahaan besar, maka pajak perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Situasi ini yang menyebabkan kebanyakan perusahaan melakukan berbagai cara agar dapat meminimalkan pajak yang harus dibayarkan dan hal ini merupakan satu dari banyaknya faktor yang membuat perusahaan tambah agresif terhadap pajak (Setiawan et al., 2016).

Menurut Purba et al., (2020) dalam penelitiannya memaparkan bahwa perusahaan yang menghasilkan laba tinggi berpotensi besar untuk terseret dalam aktivitas penghindaran pajak, perusahaan memilih jalan ini agar biaya yang seharusnya dibayarkan untuk pajak dapat dibagikan dalam pembagian saham. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhawan et al., (2020) dan Sari et al., (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kesempatan memposisikan dirinya dengan cara merencanakan pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah beban pajak. Perusahaan dengan perencanaan pajak yang baik akan memperoleh pajak yang optimal, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Berdasarkan uraian diatas, maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Thin Capitalization* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak


Setiap perusahaan menginginkan beban pajak seminim mungkin karena pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan karena pajak dianggap beban bagi perusahaan. Praktik *thin capitalization* bisa dilakukan

dengan mengutamakan pendanaan utang dalam struktur modalnya, hal tersebut dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, berbeda dengan dividen yang akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan ini dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak. Ditambah apabila suatu perusahaan yang semakin tinggi tingkat profitabilitasnya maka akan semakin tinggi pula laba bersihnya. Sehingga, jika semakin tinggi laba bersih yang diterima akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Mariani, 2021).

Hasil penelitian ini didukung oleh Olivia et al., (2019) dan Kim et al., (2017) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* dan profitabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut :

H₃: *Thin capitalization* dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan penelitian yang bersifat sebab akibat, untuk meneliti hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu *Thin Capitalization* dan Profitabilitas terhadap variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan kata lain dicatat oleh pihak lain (Sugiyono, 2018). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan (*annual report*) dan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022 melalui website www.idx.co.id. Data diolah menggunakan *Software Eviews* versi 10.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan merancang penghasilan kena pajak dengan tindakan perencanaan pajak yang menggunakan metode klasifikasi legal dan ilegal (Susanto et al., 2018). Agresivitas pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*). ETR pada penelitian Alamanda et al., (2021) menggunakan model dari Lanis & Richardson (2012) dengan rumus berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Thin Capitalization

Thin capitalization dikenal sebagai suatu sistem pembentukan dalam struktur modal perusahaan dimana komposisi kepemilikan utang lebih banyak dibandingkan kepemilikan modal (Salwah & Herianti, 2019). *Thin capitalization* dalam penelitian ini diproksikan dengan DER (*Debt to Equity Ratio*). Rumus untuk menghitung DER adalah sebagai berikut :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Profitabilitas

Profitabilitas diartikan sebagai suatu ukuran untuk menilai efisiensi dan efektifitas dari pemakaian ekuitas suatu perusahaan dengan cara membandingkan ekuitas yang terpakai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut (Firmansyah & Yunidar, 2020). Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA (*Return on Asset*). Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 yang terdiri dari 47 perusahaan perbankan. Jumlah sampel yang digunakan peneliti adalah berjumlah 19 perusahaan untuk periode 2019-2022. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Pemilihan Sampel Penelitian Berdasarkan Kriteria

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.	47
2.	Perusahaan perbankan tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang diterbitkan per 31 Desember selama periode penelitian 2019-2022.	(28)
	Jumlah sampel perusahaan yang digunakan	19
	Jumlah sampel dalam penelitian (19 x 4) tahun	76

Sumber: Data diolah peneliti, 2024.

Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat kriteria pada penelitian ini yaitu berjumlah sebanyak 19 perusahaan, maka total sampel dalam penelitian ini adalah 19 perusahaan dikalikan dengan 4 tahun penelitian menjadi total 76 sampel. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Sampel Penelitian

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ARTO	PT Bank Jago Tbk
2	BABP	PT Bank MNC Internasional Tbk
3	BANK	PT Bank Aladin Syariah Tbk
4	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk
5	BBNI	PT Bank Negara Indonesia Tbk
6	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
7	BBTN	PT Bank Tabungan Negara Tbk
8	BDMN	PT Bank Danamon Tbk
9	BEKS	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
10	BJBR	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
11	BMRI	PT Bank Mandiri Tbk
12	BNGA	PT Bank CIMB Niaga Tbk
13	BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
14	BNLI	PT Bank Permata Tbk
15	BTPN	PT Bank BTPN Tbk
16	BTPS	PT Bank BTPN Syariah Tbk
17	MEGA	PT Bank Mega Tbk
18	PNBN	PT Bank Pan Indonesia Tbk
19	PNBS	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Sumber: Data diolah peneliti, 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik dimana peneliti mencatat serta melakukan pengumpulan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Data laporan keuangan diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, web-web resmi perusahaan sampel dan web-web terkait lainnya.

Teknik Analisis Data

Rancangan analisis merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data (Sugiyono, 2018). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan program *Eviews* versi 10 untuk meregresikan model yang telah dirumuskan. Pada analisis data, peneliti menggunakan analisa statistik deskriptif, model analisis regresi data panel serta pengujian hipotesis yang terdiri dari uji f, uji t dan koefisien determinasi untuk mendapat jawaban dari hipotesis yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti. Statistik deskriptif yang akan disajikan dalam data penelitian ini yaitu mean, median, maximum, minimum dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif yaitu:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif	X ₁ (DER)	X ₂ (ROA)	Y (ETR)
Mean	4.866605	0.023329	0.346605
Median	4.911000	0.016000	0.220500
Maximum	16.07900	0.108000	8.418000
Minimum	0.062000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	3.486535	0.024422	0.949236

Sumber: Hasil olah data *Eviews* 10, 2024.

Berdasarkan tabel 3. diatas terlihat bahwa jumlah sampel (N) pada penelitian ini sebanyak 76 sampel data dengan 19 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

Pada variabel *thin capitalization* yang dihitung dengan *debt to equity ratio*, nilai minimum sebesar 0.062000 atau 0,62% pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk dan nilai maksimumnya sebesar 16.07900 atau 16,1% pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.866605 serta nilai standar deviasi sebesar 3.486535.

Pada variabel profitabilitas yang dihitung dengan *return on asset*, nilai minimum sebesar 0.000000 atau 0,0% pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan nilai maksimumnya sebesar 0.108000 atau 0,11% pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.023329 serta nilai standar deviasi sebesar 0.024422.

Pada variabel agresivitas pajak yang dihitung dengan *effective tax rate*, nilai minimum sebesar 0.000000 atau 0,0% pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk dan nilai maksimumnya sebesar 8.418000 atau 8,42% pada PT. Bank Jago Tbk dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.346605 serta nilai standar deviasi sebesar 0.949236.

Hasil Pemilihan Model Data Panel

Untuk memperoleh model terbaik, maka digunakan beberapa prosedur pengujian dalam mengelola data panel yaitu sebagai berikut:

Uji Chow

Chow test pengujian digunakan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan antara model *fixed effect* atau *common effect* dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut (Caraka, 2017):

H0 : Diterima apabila *cross-section F* > 0,05 (*Common effect* model)

H1 : Diterima apabila *cross-section F* < 0,05 (*Fixed effect* model)

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Effects Test	Prob.
Cross-section F	0.1489
Cross-section Chi-square	0.0437

Sumber : Hasil olah data Eviews 10, 2024.

Berdasarkan tabel 4. hasil uji chow dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *cross-section Chi-square* sebesar 0.0437. Nilai probabilitas *cross section F* sebesar 0.1489 > 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Common Effect* model yang diterima.

Uji Hausman

Hausman test pengujian digunakan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan antara model *fixed effect* atau *random effect* dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji hausman adalah sebagai berikut (Caraka, 2017):

H0 : Diterima apabila probabilitas > 0,05 (*Random effect* model)

H1 : Diterima apabila probabilitas < 0,05 (*Fixed effect* model)

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0.0193

Sumber : Hasil olah data Eviews 10, 2024.

Berdasarkan tabel 5. hasil uji hausman dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi *cross-section random* sebesar 0.0193 < 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan H1 diterima dan H0 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect* model yang diterima dan pengujian berhenti sampai disini dengan model yang tepat yaitu *Fixed Effect*.

Kesimpulan Uji Pemilihan Model Terbaik

Tabel 6. Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik

No.	Uji Pemilihan Model	Hasil Uji Pemilihan Model
1.	Uji Chow	<i>Common Effect</i>
2.	Uji Hausman	<i>Fixed Effect</i>

Sumber : Hasil olah data Eviews 10, 2024.

Berdasarkan tabel 6. dapat dilihat bahwa hasil uji chow yang di lakukan model panel yang diterima yaitu model *common effect* dan uji hausman model panel yang diterima adalah model *fixed effect*. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam penelitian ini model terbaik yang digunakan adalah model *fixed effect*.

Model Analisis Regresi Data Panel

Tujuan regresi data panel dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel *Thin Capitalization* dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* (Caraka, 2017). Model analisis regresi data panel untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Berikut dibawah ini hasil pengujian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan bantuan *Software Eviews 10*, sehingga didapat persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
Constanta	0.985972	3.570718	0.0006
X ₁ (DER)	-0.075406	-2.119610	0.0374
X ₂ (ROA)	-11.67625	-2.299010	0.0244

Sumber: Hasil olah data *Eviews 10*, 2024.

Berdasarkan tabel 7. persamaannya sebagai berikut :

$$Y = 0.985972 - 0.075406 (DER) - 11.67625 (ROA) + \epsilon$$

1. Konstanta = 0.985972
Nilai konstanta sebesar 0.985972 menunjukkan nilai positif, hal tersebut dapat di artikan bahwa jika variabel independen yaitu DER dan ROA konstan atau tetap maka nilai untuk variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak sebesar 0.985972.
2. b₁ = -0.075406
Nilai koefisien regresi DER yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah terhadap Agresivitas Pajak. Namun, jika dilihat dari nilai probabilitasnya rasio DER lebih kecil dari 0,05 maka berpengaruh signifikan sehingga kenaikan satu satuan pada DER akan mempengaruhi Agresivitas Pajak.
3. b₂ = -11.67625
Nilai koefisien regresi ROA yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah terhadap Agresivitas Pajak.

Namun, jika dilihat dari nilai probabilitasnya rasio ROA lebih kecil dari 0,05 maka berpengaruh signifikan sehingga kenaikan satu satuan pada ROA akan mempengaruhi Agresivitas Pajak.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Uji hipotesis yang di lakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan pengujian secara parsial (uji t). Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol (H₀). Uji hipotesis secara parsial (uji t) ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial yaitu *Thin Capitalization* dan Profitabilitas terhadap variabel terikat yaitu Agresivitas Pajak. Pengujian ini menggunakan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	t-Statistic	Prob.
Constanta	3.570718	0.0006
X ₁ (DER)	-2.119610	0.0374
X ₂ (ROA)	-2.299010	0.0244

Sumber: Hasil olah data *Eviews 10*, 2024.

Berdasarkan tabel 8. diketahui bahwa hasil uji parsial (uji t) menunjukkan hasil masing-masing nilai t-statistik dengan t-tabel $df = (n-k) = (76-3) = 73$ yaitu sebesar 1.66600, berikut merupakan penjelasan dari hasil uji t pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu :

1. H₁ : Uji hipotesis rasio *thin capitalization* (X₁) terhadap agresivitas pajak (Y)
Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dapat dilihat bahwa rasio *thin capitalization* memperoleh nilai thitung sebesar -2.119610 > ttabel sebesar 1.66600 dengan nilai probabilitas 0.0374 < 0.05. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama (H₁) ditolak, yaitu variabel *thin capitalization* yang dihitung dengan *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
2. H₂ : Uji hipotesis rasio profitabilitas (X₂) terhadap agresivitas pajak (Y)
Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dapat dilihat bahwa rasio

profitabilitas memperoleh nilai thitung sebesar $-2.299010 > t_{tabel}$ sebesar 1.66600 dengan nilai probabilitas $0.0244 < 0.05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak, yaitu variabel profitabilitas yang dihitung dengan *return on asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

Uji Simultan (Uji F)

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan pengujian F. Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, Pengujian ini menggunakan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	3.242612
Prob (F-statistic)	0.044754

Sumber : Hasil olah data Eviews 10, 2024.

Berdasarkan tabel 9. menunjukkan bahwa F_{tabel} di dapat dari $df_1 = (k-1) = 3 - 1 = 2$ dan $df_2 = (n-k) = 76 - 3 = 73$ adalah sebesar 3.12 yang berarti nilai F_{hitung} sebesar $3.242612 > F_{tabel}$ sebesar 3.12 dan nilai probabilitas sebesar $0.044754 < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi dinotasikan dengan *R-squared* adalah ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya, variasi variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya,

dengan begitu baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh *R-squared* yang mempunyai nilai antara nol dan satu (Caraka, 2017).

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

R-squared	0.081590
Adjusted R-squared	0.056428

Sumber : Hasil olah data Eviews 10, 2024.

Berdasarkan tabel 10. diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi (R2) dapat dilihat nilai *R-Squared* sebesar 0.081590 , hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil nilai yang di dapat pada *Adjusted R-Squared* yaitu sebesar 0.056428 , hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas dan variabel terikat sebesar 56% dan 44% sisanya di jelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* memperoleh nilai thitung sebesar $-2.119610 > t_{tabel}$ sebesar 1.66600 dengan nilai probabilitas $0.0374 < 0.05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak, yaitu variabel *thin capitalization* yang dihitung dengan *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Hal ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* dengan menggunakan rasio DER berpengaruh negatif dalam mendeteksi tindakan terjadinya penghindaran pajak. Hal ini juga berarti perusahaan perbankan di Indonesia tidak menjadikan adanya beban bunga dalam utang untuk tujuan penghindaran pajak. Namun, utang tersebut muncul untuk tujuan lain seperti ekspansi dan operasional perusahaan. Hal ini dibuktikan oleh utang berbunga perusahaan yang didominasi oleh utang jangka pendek, dimana sebagian besar utang tersebut dibatasi peminjamannya dengan rasio keuangan tertentu (Komariah, 2017).

Thin capitalization dapat menjadi masalah dalam perpajakan karena adanya perbedaan cara penyelesaian antara pendanaan modal dan pendanaan utang (Jumailah, 2020). Dalam pendanaan modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen dapat dikenakan pajak, sedangkan melalui pembiayaan hutang akan dikenakan biaya bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Anah et al., 2022). Perusahaan multinasional dengan cabang di banyak negara memanfaatkan perbedaan tarif pajak penghasilan di setiap negara untuk mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan mengalihkan keuntungan ke negara yang dianggap surga pajak atau negara dengan pajak yang lebih rendah. Indonesia juga telah memberlakukan larangan *thin capitalization* dalam Pasal 18 (1), yang mengatur rasio utang terhadap ekuitas bisnis untuk tujuan perpajakan. Aturan-aturan ini membatasi pihak-pihak yang akan menghemat pajak, sehingga mencegah penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak memengaruhi terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismi & Linda (2016) dan Olivia & Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga didukung oleh Nainggolan & Sari (2020) dan Roza et al., (2020) membuktikan bahwa *thin capitalization* tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak. Argumen dari penelitian Nainggolan & Sari (2020) adalah pembiayaan untuk aset perusahaan masih menggunakan ekuitas sehingga penggunaan utang belum mengarah kepada praktik *thin capitalization* untuk agresivitas pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memperoleh nilai thitung sebesar $-2.299010 > t_{tabel}$ sebesar 1.66600 dengan nilai probabilitas $0.0244 < 0.05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak, yaitu variabel profitabilitas yang dihitung dengan *return on asset* (ROA)

berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas dengan menggunakan rasio ROA berpengaruh negatif dalam mendeteksi tindakan terjadinya penghindaran pajak. Dalam penelitian ini hubungan profitabilitas dan agresivitas pajak dapat diartikan bahwa apabila semakin tinggi laba yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang diterapkan. Hal ini akan menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak akan semakin rendah terjadi karena laba yang semakin tinggi akan membuat perusahaan memiliki beban pajak yang cukup tinggi pula. Oleh sebab itu, hal ini biasanya memberatkan perusahaan dan nantinya akan berdampak pada keinginan perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan atau keuntungan yang diterima dengan mengusahakan alternatif lain yang dapat mendukung perusahaan untuk membayar kewajiban pajaknya lebih rendah (Sinaga et al., 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sherly (2022) yang menyatakan bahwa kecenderungan perusahaan untuk mengeluarkan biaya cukup besar untuk kegiatan operasional daripada membayar pajak. Hal ini juga berkaitan dengan teori modal struktur, yaitu manajemen perusahaan ataupun pemilik modal akan mencari cara untuk mengupayakan pengurangan beban perusahaan yang dapat menjadi objek perusahaan (Sinaga et al., 2023).

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Agusti (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif namun signifikan terhadap agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan dan Agustina (2018), Ismi dan Linda (2016) dan Susilowati et al., (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Apabila kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat oleh karena itu profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tapi apabila laba

meningkat penghindaran pajak menurun hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya (Setiawan et al., 2018).

Pengaruh *Thin Capitalization* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Dari hasil pengujian yang dilakukan, dijelaskan bahwa variabel *thin capitalization* (DER) dan profitabilitas (ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022, sehingga hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima. Pernyataan tersebut dibuktikan dari hasil uji f yang menunjukkan bahwa angka F_{hitung} sebesar 3.242612 > F_{tabel} sebesar 3.12 dan nilai probabilitas sebesar 0.044754 < 0.05, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara simultan menggunakan *thin capitalization* dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga tinggi rendahnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 membuktikan bahwa dipengaruhi oleh variabel independen yang diteliti yaitu *thin capitalization* dan profitabilitas. Pernyataan tersebut dibuktikan dari hasil pengujian koefisien determinasi dimana R^2 Square sebesar 56%, sedangkan sisanya sebesar 44% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mariani (2021) dan Setiawan et al., (2018) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh *thin capitalization* dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis,

adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

1. *Thin capitalization* secara parsial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022, sehingga hipotesis pertama ditolak.
2. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022, sehingga hipotesis kedua ditolak.
3. *Thin capitalization* dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada dalam penelitian ini, maka akan memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta bukti empiris evaluasi terhadap kinerja perusahaan agar perusahaan perbankan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terhadap praktik penghindaran pajak yang akan berdampak pada reputasi perusahaan sehingga akan membuat persepsi yang buruk kepada perusahaan. Selain itu praktik penghindaran pajak akan berpengaruh terhadap investor dan pemerintah, sehingga dalam pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi disarankan untuk lebih mengkaji bagaimana kinerja perusahaan tersebut dan bagi pemerintah agar dapat meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan perusahaan.
2. Bagi Perusahaan
Bagi perusahaan yang akan mengurangi beban perpajakan, sebaiknya dilakukan pemilihan pendanaan yang dapat mempertimbangkan keuntungan dalam perpajakan. Bagi perusahaan yang sudah *go public* dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya, khususnya sumber daya

dalam bidang perpajakan sehingga memperoleh laba yang maksimal dan dapat mengelola beban pajaknya dengan risiko yang kecil.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat memeriksa terlebih dahulu rasio DER pada masing-masing sampel perusahaan dan komponen perusahaannya, apakah lebih besar utang terhadap pihak ketiga dibandingkan modal serta memperluas penelitian dengan menambah periode dan jumlah sampel perusahaan sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anah, I. A. I., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Thin Capitalization* Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(11).
- Andini, D. (2019). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017) (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama).
- Dwiyana, A. (2021). Pengaruh Likuiditas, *Capital Intensity*, *Thin Capitalization*, Dan *Related Party Transaction* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Fauzan, A. A. (2022). Analisis Kepemilikan Asing Dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020) (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banking School).
- Hutomo, M. A., Sari, R. H. D. P., & Nopiyanti, A. (2021, August). Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, dan *Tunneling Incentive* Terhadap Agresivitas Pajak. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 2, pp. 141-157).
- Isnaini, N. Pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing Aggressiveness*, *Firm Size*, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020).
- Istiqomah, A. (2021). Pengaruh *Thin Capitalization*, Intensitas Persediaan, Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020) (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN" JATIM).
- Istiqomah, A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh *Thin Capitalization*, Intensitas Persediaan, Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 160-172.
- Komariah, N. (2017). Pengaruh *Thin Capitalization* dan Karakter Eksekutif dengan Kompensasi Manajemen Kunci Sebagai Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Lestari, N., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* terhadap Agresivitas Pajak. *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 5(4), 1418-1432.
- Nainggolan, A. C., & Hutabarat, F. (2022). Pengaruh *Thin Capitalization*, Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*: Pada Indeks Infobank15 Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(3), 410-420.
- Novianti, S., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas Dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di BEI. *Management*,

- Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal, 1(1), 147-160.
- Putri, Y. N. H., Hasanah, N., & Nasution, H. (2023). Pengaruh umur perusahaan, profitabilitas, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(12).
- Rahayu, N. Y. (2022). Pengaruh *Thin Capitalization*, *Financial Distress*, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.
- Setiawan, A., & Agustina, N. (2018). Pengaruh *Thin Capitalization* dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan, 4(1).
- Sewakottama, M. R. (2023). Pengaruh *Capital Intensity*, Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021 (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridianti).
- Sinaga, D., & Siagian, V. (2023). Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Assets Mix* Terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022). IKRAITH-EKONOMIKA, 6(3), 327-334.
- Sinaga, G. U., Sudarmaji, E., & Astuti, S. B. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, Dan *Thin Capitalization* Terhadap Tax Avoidance. Balance: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan, 20(1), 93-111.
- Zahara Mariani, A. (2021). Pengaruh *Thin Capitalization*, Profitabilitas Dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).